KEBIJAKAN POLITIK ORDE BARU TENTANG FUSI (PENYEMPITAN) PARPOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

PUJIYONO 04370071

PEMBIMBING:

1. Drs. RIZAL QOSIM, M.Si 2. SUBAIDI QOMAR, M.Si

JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2009

Drs. Subaidi Qomar, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Pujiyono

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama

: Pujiyono

Nim

: 04370071

Judul

:Kebijakan Politik Orde Baru Tentang Fusi (Penyempitan)

Parpol Perspektif Politik Islam

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapakan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Rabi'ulawal 1430 H

06 Maret 2009 M

Pembimbing II

Drs. Subaidi Qomar, M.Si

NIP: 150368335

Drs. Rizal Qosim, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Pujiyono

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama

: Pujiyono

Nim Judul : 04370071 :Kebijakan Politik Orde Baru Tentang Fusi (Penyempitan)

Parpol Perspektif Politik Islam

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Rabi'ulawal 1430 H 06 Maret 2009 M

Pembimbing I

Drs. Rizal Qosim, M.Si

NIP:150256649

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02 / K.JS-SKR / PP.00.9 / 18 / 2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan Judul : Kebijakan Politik Orde Baru Tentang Fusi

(Penyempitan) Parpol Perspektif Hukum

Islam.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Pujiyono NIM : 04370071

Telah dimunagasyahkan pada : 20 Rabi'ulawal 1430 H / 17 Maret 2009

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Rizal Qosim, M.Si

Penguji I NIP.150 256 649

Siti Fatimah, SH; M.Hum

lean

NIP. 150 260 463

Penguji II

Drs. H. Abd. Majid AS NIP.150 192 830

Yogyakarta, 17 Maret 2009 JIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA; Ph.D

NIP.150 240 524

MOTTO

IF THERE IS A WILL THERE IS WAY

(JIKA ADA KEMAUAN PASTI ADA JALAN)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - Simbok dan Bapak Tercinta
 - Kakak-kakakku tersayang : mbak War, mbak Ni, mas Jimat, dan keponakanku tersayang Janata.
 - Kekasihku Tercinta?.....
 - Dan tak lupa teman-teman kampung halaman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam peyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 No : 157 / 1987 dan 0593b / 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
Ļ	ba	b	be
<u> </u>	ta	t	te
ث	sa	S	es (dengan titik diatas)
3	jim	j	je
ح	ha	þ	ha (dengan titik dibawah)
ح خ د	kha	kh	ka dan ha
7	dal	d	de
ذ	zal	Ż	zet (dengan titik diatas)
J	ra	r	Er
ر ر س ش ص ض	zai	Z	zet
س	sin	S	SS
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Ż	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʻain		koma terbalik diatas
ع غ ف ق ك	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
<u> </u>	kaf	k	ka
ن	lam	1	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	W	W
٥	ha	h	ha
۶	hamzah		apostrof
ي	ya	У	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	ʻiddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

ditulis	Hikmah
ditulis	ʻillah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

	ditulis	Karāmah al-auliyā'
--	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

ditulis	Zakā al-fitri
---------	---------------

D. Vokal pendek

	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
	ditulis	jāhiliyah
Fathah + alif maqsur	ditulis	ā
	ditulis	tansi
kasrah + ya' mati	ditulis	i
	ditulis	karim
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	ditulis	furūd
	Fathah + alif maqsur kasrah + ya' mati	Fathah + alif maqsur ditulis ditulis kasrah + ya' mati ditulis Dammah + wawu mati ditulis

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
1	Fathah + wawu mati	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

ditulis	a'antum
ditulis	u'ddat
ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

	ditulis	al-qur'ān	
--	---------	-----------	--

ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menggunakan huruf (el)nya.

ditulis	as-samā'
ditulis	asy-syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ditulis	Żawī al-furūd
ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahiwabarrakatuh.

Segala Puji hanya bagi Allah yang menciptakan dan mengatur segala yang ada. Yang Maha Rahman dan Rahim, Yang Maha Perkasa dan Maha lembut. Rasa syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Walau penulis akui awalnya sempat pesimis apakah skripsi ini bisa terselesaikan.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan baik moral maupun material, dari banyak pihak. Untuk semua itu penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA selaku rektor Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph. D selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak Drs. Rizal Qosim, M. Si selaku dosen pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Subaidi Qomar, M. Si selaku dosen pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam

penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas

Syari'ah, serta karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

7. Bapak dan Simbok tercinta yang telah menyayangi, menasehati,

membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan

bagi penulis hingga terselesaikan skripsi ini.

8. Bapak Ibu dan karyawan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta serta

Jama'ah Masjid Al Falah dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

terima kasih atas kepercayaan, bantuan maupun dukungannya.

9. Semua pihak yang telah ikut berjasa membantu dalam penyusunan

skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari

Allah SWT. Amin....

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahiwabarrakatuh.

Yogyakarta, 02 Rabi'ulawal 1430 H 27 Februari 2009 M

Culuali 2009 Wi

Penyusun

<u>PUJIYONO</u> 04370071

xii

ABSTRAK

Jatuhnya Orde Lama, bubarnya PKI dan Ormas pendukungnya serta melorotnya kekuatan PNI / Marhaenisme pada awal tahun 1966, merupakan titik awal lahirnya Orde Baru. Dimana Orde Baru bagi pemerintah Soeharto dilahirkan sebagai reaksi sekaligus "koreksi total" atas segala bentuk penyelewengan Orde Lama. Salah satu program pemerintah pada awal Orde Baru adalah untuk melaksanakan pembaharuan politik, berdasarkan TAP MPRS Nomor XXII tahun 1966 yang menyebutkan perlunya pembaharuan politik. Kekuatan politik Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada Ideologi, tetapi pada program. Dan menurut pemerintah Orde Baru ketidak stabilan politik yang terjadi sebelumnya disebabkan kesalahan sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu sangatlah banyak, sehingga banyaknya partai politik menimbulkan banyak idiologi dan sekaligus kegiatan partai politik sulit terkontrol dan akahirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan Negara. Hal ini menjadi alasan utama Orde Baru mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan fusi partai-partai politik, sehingga mulai pemilu tahun 1977 partai politik hanya ada tiga, yaitu Golkar, PDI dan PPP.

Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah mengapa dan bagaimana pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan fusi parpol dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kebijakan tersebut.

Metodologi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yaitu Library Research (pustaka), sesuai dengan jenis penelitian, maka metode pendekatannya menggunakan pendekatan sosio-historis, normatif, dan filosofis.

Dari hasil uraian dapat disimpulkan bahwa Ode Baru melakukan kebijakan fusi parpol karena kondisi pemerintahan saat itu tidak stabil, dan ketidak stabilan tersebut disebabkan kesalahan sistem kepartaian. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, mengenai kebijakan Orde Baru melakukan fusi parpol adalah diperbolehkan. Karena dalam hukum Islam ada aturan pokok yaitu maslahatmursalah (penetapan hukum berdasarkan kebaikan yang tidak ada ketentuan dari syara', baik ketentuan secara umum atau khusus). Dan diketehui tujuan fusi tersebut untuk kepentingan umum / demi kemaslahatan yaitu berupa kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

DAFTAR ISI

		JUDUL	
HALA	MAN	NOTA DINAS	ii
HALA	MAN	PENGESAHAN	iv
HALA	MAN	MOTTO	v
HALA	MAN	PERSEMBAHAN	vi
HALA	MAN	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALA	MAN	KATA PENGANTAR	xi
HALA	MAN	ABSTRAK	xiii
DAFT	AR IS	SI	xiv
BAB I	: PEN	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Pokok Masalah	6
	C.	Tujuan dan Kegunaan	
	D.	Tinjauan Pustaka	7
	E.	Kerangka Teoritik	8
	F.	Metode Penelitian.	12
	G.	Sistematika Pembahasan	15
BAB II	: GA	AMBARAN UMUM ORDE BARU	
	A.	Paradigma Politik Orde Baru	17
	B.	Kondisi Politik dan Pemerintahan tahun 1970-an	26
	C	Pembangunan Ridang Ekonomi	42

FUSI PARPOL A. B. C. BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN FUSI PARPOL A. B. Ruang Lingkup Kajian Hukum Islam.....85 C. Pandangan Hukum Islam Tehadap Kebijakan Fusi Parpol 88 **BAB V: PENUTUP** Kesimpulan......95 A. В Saran......96 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran Terjemah 2. Lampiran Bliografi Ulama dan Tokoh 3. Lampiran Curiculum Vitae

BAB III: KEBIJAKAN POLITIK ORDE BARU TENTANG

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan orang yang berwibawa dan diakui bersama bahwa dia mempunya hak untuk mengatur, demikian juga suatu masyarakat tidak akan bisa mencapai tujuan bersama. Sehingga tidak heran jika suatu kebijakan seorang pemimpin sangat dibutuhkan dan mempunyai fungsi sebagai *penggugah*, *pendorong dan pengayom*.

Jatuhnya Orde Lama, bubarnya PKI dan Ormas pendukungnya serta melorotnya kekuatan PNI / Marhaenisme pada awal tahun 1966², merupakan titik awal lahirnya Orde Baru. Dimana Orde Baru bagi pemerintah Soeharto dilahirkan sebagai reaksi sekaligus "koreksi total" atas segala bentuk penyelewengan Orde Lama³. Salah satu program pemerintah pada awal Orde Baru adalah untuk melaksanakan pembaharuan politik, berdasarkan TAP MPRS Nomor XXII tahun

 $^{^{1}}$ Nourouzaman Shidiqi, Syiah dan Khawarij dalam perspektif sejarah, (Yogyakarta : LPP2M,1985), hlm. 75.

² Iif Rifqiyah, *Sikap Sarikat Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Fusi Partai-partai politik (1971 – 1977)*: Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijga Yogyakarta 2004, hlm 11

³ Syamsudin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, dalam :Ridwan Saidi (ed). (Jakarta : Gramedia Widiasarana, 1991), hlm. 6.

1966 yang menyebutkan perlunya pembaharuan politik. Kekuatan politik Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada Ideologi, tetapi pada program.⁴

Munculnya Orde Baru sekaligus membawa warna baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Salah satu ciri yang menonjol di dalam periode perkembangan partai politik pada masa Orde Baru adalah adanya penciutan jumlah partai politik. Pembaharuan ini akhirnya mengerucut menjadi ide tentang penyederhanan jumlah partai dan membagi partai-partai yang ada menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok spiritual material yang menitik beratkan program-progranya pada pembangunan spiritual, tetapi tidak mengabaikan pembangunan material; kedua yaitu kelompok Nasionalis atau kelompok material spiritual yang menitik beratkan program-programnya pada pembangunan material tetapi tidak mengabaikan aspek-aspek spiritual; dan ketiga yaitu kelompok karya. Anjuran kelompok ini pada dasarnya diterima oleh semua partai politik, tetapi partai Katolik dan Parkindo tidak bersedia mengelompokkan dirinya kedalam kelompok spiritual material, mereka lebih senang mengelompokkan dirinya dengan kelompok Nasionalis⁵. Pada era Orde Baru ini tidak ada alasan lain dari usaha penyederhanaan jumlah partai kecuali dalam rangka mendukung ide mewujudkan stabilitas politik agar pembangunan dapat berjalan.⁶

Menurut pemerintah Orde Baru ketidak stabilan politik yang terjadi sebelumnya disebabkan kesalahan sistem kepartaian. Hal ini menjadi alasan utama

⁴ Iif Rifqiyah, *Sikap Sarikat Islam*, hlm. 2.

⁵ Umaidi Radi, *Strategi PPP 1873 – 1982 : Suatu studi tentang kekuatan politik Islam tingkat nasional*, (Jakarta : Integritas Press, 1984), hlm. 76.

⁶ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah potret pasang surut*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1993), hlm. 172.

Orde Baru untuk melaksanakan fusi partai-partai politik, ditambah lagi munculnya peta kekuatan politik yang sama sekali baru pada masa itu, yaitu kemenangan Golkar pada pemilu 1971 yang didukung oleh pemerintah. Hal ini akhirnya memaksa partai-partai yang kalah untuk berfusi. Walaupun masing-masing partai politik kurang menyetujui adanya penciutan jumlah partai , namun tidak ada alternatif lain kecuali menerima fusi. Dari sini sebenarnya sudah bisa diramalkan akan bagaimana nasib masing-masing partai dalam proses integrasi masing-masing kekuatan merasa dirinya punya hegemoni atau supremasi, tidak ada yang lebih diatas yang lain.⁷

Terlaksananya fusi partai-partai politik pada masa Orde Baru merupakan sebuah keberhasilan yang sempat tertunda pada rezim sebelumnya. Jika dikaji sejarahnya, rencana penyederhanaan jumlah partai politik sebenarnya sudah dimulai sejak masa Soekarno. Hanya saja, saat itu masing-masing partai politik masih demikian besar pengaruhnya, sehingga sulit mencari jalan bagaimana cara menyederhanakannya, mengingat masing-masing partai politik merasa punya hak hidup sesuai dengan aliran atau Ideologinya masing-masing.⁸

Mengenai fusi partai politik, sebenarnya baik dikalangan ABRI (pemerintah) maupun dikalangan orang-orang partai sendiri terdapat beberapa pemikiran yang agak bertentangan tentang perlu tidaknya partai-partai politik harus dilebur, khususnya partai Islam difusikan dalam satu partai.

⁸ Karim, *Perjalanan Partai Politik*, hlm. 172.

⁷ Iif. Sikap syarikat Islam, hlm. 3.

⁹ Radi, *Strategi PPP 1873 – 1982*, hlm. 79.

Beberapa pihak dikalangan ABRI menyarankan kepada pemerintah agar partai-partai Islam jangan disatukan kedalam satu partai, karena dikhawatirkan dikemudian hari akan balik memukul dan akan menjadi ancaman bagi kekuatan ABRI. Sebagian lain berpendapat bahwa sebaiknya partai-partai Islam disatukan kedalam suatu wadah atau difusikan dalam satu pengelompokan. Dengan berfusinya partai-partai Islam, maka kekuatan Islam akan lebih mudah dikontrol dan dikuasai, dengan begitu akan menghemat energi dalam mengawasi tingkah lakunya. Adapula yang berpendapat agar partai Islam diberikan tempat yang wajar saja, dibiarkan berkembang secara alami tetapi diberi pengarahan untuk mewujudkan kesatuan. Kelompok ini juga berpendapat justru kekuatan Islam harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam pembangunan, karena harus diakui bahwa kelompok Islam adalah salah satu diantara kekuatan yang paling konsekuen anti komunis. Mereka juga berpendapat bahwa pengawasan memang perlu, tetapi tidak hanya terhadap kelompok atau partai-partai Islam saja. 10

Dikalangan partai-partai Islam sendiri terdapat tiga pola pemikiran dalam mensikapi fusi partai. *Pertama* kalangan NU yang secara formal dalam konggresnya di Surabaya pada tahun 1972 memutuskan untuk menolak fusi partai-partai Islam menjadi satu partai, karena khawatir NU suatu saat menjadi kelompok yang minoritas. Tetapi dalam pelaksanaannya NU melihat perkembangan situasi, sehingga dalam proses fusi NU tidak menentang¹¹. *Kedua*, pemikiran dari kalangan Parmusi dan Perti yang sejak awal ingin segera melakukan fusi dalam satu partai

¹⁰ *Ibid;* hlm. 79 – 80.

¹¹ *Ibid;* hlm. 80.

5

Islam baru. Dasar pertimbangannya adalah karena hal ini amat sesuai dengan citacita dan semangat Ukhuwah Islamiyah yang selalu menganjurkan untuk bersatu dan bermusyawarah, jangan bercerai berai agar menjadi suatu kekuatan yang besar dan berarti. Hal ini sesuai apa yang telah di firmankan Allah SWT, yaitu:

Ù

éë

Pemikiran *ketiga* adalah, pendapat dari kalangan PSII. M.Ch. Ibrahim dan Bustaman,SH sebagai pimpinan pusat PSII yang terpilih mengambil kebijakan untuk menolak fusi partai-partai Islam. Penolakan keras ditandai dengan dikeluarkannya Intruksi No. 193 tanggal 18 oktober 1972 kepada wilayah-wilayah dan cabangcabang PSII diseluruh Indonesia untuk melarang menghadiri semua pertemuan yang akan membicarakan fusi partai-partai. Lebih dari itu, kepada cabang-cabang dan wilayah-wilayah yang telah terlanjur menyetujui dan melakukan fusi diperintahkan untuk mengundurkan diri. 14

Permasalahan diatas menarik untuk dikaji lebih jauh. Penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul "Kebijakan Politik Orde Baru Tentang Fusi (penyempitan) Parpol Perspektif Hukum Islam." Sebab dalam fusi parpol tersebut terdapat perbedaan cara pandang dari partai politik yang satu dengan yang lainnya, serta banyak yang meragukan tujuan dari fusi parpol tersebut.

¹² *Ibid*; hlm. 82.

¹³ Al-Imran (3): 103.

¹⁴ Radi, *Strategi PPP 1873 – 1982*, hlm. 80 – 81.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu diadakan untuk menjelaskan apa tujuan dan bagaimana pemerintah Orde Baru melakukan fusi parpol.

B. Pokok Masalah

Kajian tentang kebijakan politik Orde Baru tentang penyederhanaan partaipartai politik menurut perspektif Hukum Islam pada dasarnya berkaitan dengan dua
permasalahan pokok, yaitu kebijakan politik Orde Baru tentang Penyempitan partaipartai politik, dan pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan tersebut.
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka pokok masalah skripsi ini dapat di
rumuskan sebagai berikut:

- Mengapa dan bagaimanakah Orde Baru menyederhanakan partai-partai politik.
- 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan diatas, tujuan studi ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan realitas obyektif tentang kebijakan penyederhanaan partai-partai politik era Orde Baru.
- Untuk menjelaskan bagaimana pandangan politik Islam terhadap kebijakan tersebut.

2. Kegunaan

Studi ini, yang berusaha membahas dan menganalisis kebijakan penyempitan partai-partai politik era Orde Baru menurut perspektif Hukum Islam, hasilnya diharapkan berguna :

- a. Sebagai sumbangan ilmiah bagi perkembangan teori Hukum Islam dalam konteks ke Indonesiaan dan kemodernan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi kita dalam meyakini sejarah terutama dalam hal pengambilan kebijakan seorang pemimpin pada masa lalu.
- c. Sebagai sumbangan bagi khasanah kepustakaan fiqh dalam huku Islam, khususnya yang berkenan memperhatikan suatu kebijakan yang diambil seorang pemimpin sebagai wacana dan tolak ukur dimasa yang akan datang.
- d. Bagi penyusun merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) di bidang hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Permasalahan penyempitan parpol yang dilakukan oleh era Orde Baru bukan hal yang asing di masyarakat umumnya dan khususnya dibenak para civitas akademika atau kalangan pelajar, karena telah banyak buku yang menyinggung tentang kebijakan penyempitan parpol yang dilakuka oleh era Orde Baru tersebut. Akan tetapi, sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap skripsi dan tesis, penulis belum menjumpai hasil penelitian yang secara khusus mengkaji topik ini,

terutama konsep kebijakan Orde Baru tentang penyempitan parpol perspektif Hukum Islam.

Diantara karya-karya yang menyinggung mengenai kebijkan penyempitan parpol yang dilakukan oleh era Orde Baru adalah :

- 1. Bukunya M. Rusli Karim, yang berjudul perjalanan partai-partai politik di Indonesia : sebuah potret pasang surut.
- Skripsi saudari Iif Rifqiyah Fakulatas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1992 yang berjudul Sikap Sarikat Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Fusi Partai-partai politik (1971 – 1977)
- 3. Bukunya R. Willam Liddle yang berjudul pemilu-pemilu Orde Baru (
 pasang surut kekuasaan politik)

Dari karya sastra tersebut kesemuanya menyinggung tentang kebijakan penyempitan / fusi partai-partai politik era Orde Baru. Akan tetapi sejauh penulis mengadakan penelitian, belum menemukan dari kesekian karya sastra yang membahas mengenai fusi parpol menurut pandangan Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Secara teoritis kebijakan pemerintah Orde Baru merupakan suatu langkah yang kongkrit untuk menstabilkan situasi politik. Dalam upaya menstabilkan situasi politik pada prinsipnya berkaitan erat dengan paradigma yang dianutnya. Berdasarkan paradigma yang dianut maka konstruksi pengetahuan yang dipakai oleh

pemerintah Orde Baru digunakan untuk memahami realitas politik dan kekuasaan sesuai dengan sistem politik yang ideal.

Menurut pemerintah Orde Baru sistem politik yang ideal adalah sistem kekuasaan yang berorientasi pada program bukan pada idiologi. Dengan demikian untuk mewujudkan situasi politik yang stabil, ekonomi yang stabil, dan kesejahteraan rakyat maka pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan politik berupa penyempitan partai politik yang dikenal dengan istilah fusi parpol. Dengan kebijakan fusi parpol inilah yang diharapkan stabilitas politik tercapai.

Dalam melakukan fusi, Orde Baru membagi partai-partai yang ada menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok spiritual material yang menitik beratkan program-progranya pada pembangunan spiritual, tetapi tidak mengabaikan pembangunan material; kedua yaitu kelompok Nasionalis atau kelompok material spiritual yang menitik beratkan program-programnya pada pembangunan material tetapi tidak mengabaikan aspek-aspek spiritual; dan ketiga yaitu kelompok karya. Anjuran kelompok ini pada dasarnya diterima oleh semua partai politik, tetapi partai Katolik dan Parkindo tidak bersedia mengelompokkan dirinya kedalam kelompok spiritual material, mereka lebih senang mengelompokkan dirinya dengan kelompok Nasionalis¹⁵. Pada era Orde Baru ini tidak ada alasan lain dari usaha penyederhanaan jumlah partai kecuali dalam rangka mendukung ide mewujudkan stabilitas politik agar pembangunan dapat berjalan. ¹⁶Selain itu kondisi politik bangsa Indonesia saat itu sangat tidak stabil, fusi partai merupakan sebuah solusi, dibanding harus mempertahankan jumlah partai politik yang begitu besar dan banyak ideologi.

¹⁵ Radi, *Strategi PPP 1873 – 1982*:, hlm. 76.

¹⁶ Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, hlm. 172.

Secara umum tiga partai politik yang merupakan hasil fusi masih termasuk multi partai, jadi nilai demokrasi masih ada.

Dalam konteks kajian hukum Islam, karena merupakan studi yang memfokuskan pada kajian kebijakan politik tentang penyempitan parpol dalam pandangan hukum Islam, maka kajian ini termasuk dalam kajian kaidah fiqiyah. Selanjutnya dalam konteks teori kemaslahatan dalam hukum Islam, Ulama menetapkan beberapa ketentuan atau kaidah sebagai berikut:¹⁷

- 1. Kemudaratan harus dihilangkan.
- 2. Kemudaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang sama.
- 3. Kemudaratan dapat ditolak (dihilangkan) sesuai dengan kebutuhan.
- 4. Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka yang harus dihindari adalah mafsadat yang lebih besar dengan mengorbankan mafsadat yang lebih kecil.
- Bahaya yang lebih besar dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil.
- 6. Menolak mafsadat adalah lebih utama dari pada menggapai kemaslahatan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai kebijakan Orde Baru tentang penyempitan parpol dalam pandangan hukum Islam releven dengan kaidah fiqiyah tentang kemaslahatan. Hal ini dikarenakan kebijakan penyempitan partai-partai politik bertujuan untuk kestabilan politik dan kestabilan politik merupakan hal yang

¹⁷ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikiyah*, (Jakarta : CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 51-52.

positif demi kepentingan / kemaslahatan masyarakat umum khususnya bangsa dan Negara Indonesia.

Dalam hukum Islam, fusi partai adalah hal yang diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan bahwa sesuatu yang dilarang itu (termasuk dalam hal politik) harus ada dalil atau nash-nash yang tegas melarangnya, 18 sementara itu fusi partai tidak ada dalil atau nash-nash yang melarangnya. Bahkan fusi partai mencerminkan sesosok seorang pemimpin yang berani mengambil kebijakan dalam suasana dan kondisi yang darurat. Karena kebijakan seorang pemimpin wajib dilakukan demi kesejahteraan rakyat (kestabilan politik), sebagaimana dalam salah satu prinsip almaslahah dan implementasinya dalam kehidupan bernegara mengacu pada kaidah ushuliyyah yang berbunyi :

éñ

Dan Ulama lain juga mengatakan sebagai berikut :

êè

Ù

Karena itu, menurut Assalami yang baik (maslahat) dan yang buruk (mafsadat) bagi kehidupan manusia di dunia diketahui dan ditentukan oleh

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Alih bahasa Kathur Suhardi, cet. I (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 208.

¹⁹ Abi Muhammad 'Izzudin Abd. Al-Azis bin As-Salam As-Salami, Qowaid Al-ahkam Fi Masalih Al-Anam, (kairo : Dar-As-Sarq li At-Tiba'ah, 1969), I ; 8

 $^{^{20}}$ Imam Salaluddin Abdurrahman Abi Bakar As-syuyuti, Asybawa Nadir, (Kairo : 1963), hlm. 83.

akalmanusia sendiri (ma'ruf bi al-aql). Sedangkan yang baik dan buruk untuk kehidupan akhirat hanya bisa diketahui dengan wahyu (naql).²¹

Serta diketahui bahwa seorang pemimpin mempunyai kewajibaan-kewajiban salah satu diantaranya yaitu menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman, tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Dengan demikian sumber datanya adalah berupa bahan-bahan pustaka : buku, majalah, kitab suci maupun hadits. Dari bahan-bahan pustaka yang di maksud, sebagiannya merupakaan sumber primer dan yang lainnya adalah sumber skunder.

2. Sifat Penelitian.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis. Sebagai sebuah penelitian deskriptif-analitis, maka proses kerjanya meliputi langkah-langkah sebagai berikut : pengumpulan data, klasifikasi data, sistematisasi data, deskripsi data, dan interpretasi data. Dengan demikian, penelitian tidak hanya

²¹ Imam Murtasih, *Pemikiran Al-ghozali di bidang kenegaraan dan relevansinya terhadap konsepsi kenegaraan modern. (stadi analisis tentang penerapan prinsip al-maslahah):* Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002. hlm. 28.

²² Muhibin, *Hadis-haadis Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 31.

sekedar mendeskripsikan atau memaparkan kebijakan pemerintah Orde Baru tentang penyederhanaan partai-partai politik, melainkan juga menganalisisnya menurut tinjauan politik Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca dan menelaah karya-karya yang sudah ada.

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun dan telah diklasifikasi secara sistematis, selanjutnya analisis dengan cara saling menghubungkan diantara data-data yang ada untuk kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang releven. Dalam analisis data ini digunakan metode reflektif, yaitu metode analisis data yang menerapkan pola berfikir yang bergerak secara bolak-balik antara induksi dan dekduksi. Dalam penerapan metode reflektif ini aspek-aspek historitas dan normatifitas hukum Islam tidak dilihat sebagai dua hal yang saling terpisah apalagi bertentangan, melainkan dilihat sebagai realitas-realitas yang saling terkait dalam pola hubungan dialektis-sirkular yang dinamis.

5. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pandangan topik yang dikaji, penyusun mengumpulkan data berupa kitab-kitab buku maupun jurnal serta dokumen untuk dikaji sebagai pijakan dalam upaya pemecahan masalah. Secara garis besar sumber data pada penelitian ini dibagi dua, yaitu:

- a. Sumber primer, yaitu yang berasal dari sebuah skripsi karya mahasiswi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul sikap sarekat Islam terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru tentang fusi partai-partai politik (1971 1977). 2004.
- Sumber data skunder, yaitu karya-karya atau dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

6. Pendekatan

Dalam memahami dan menaganalisis kebijakan politik Orde Baru tentang penyederhanaan partai-partai politik menurut politik Islam ini digunakan pendekatan-pendekatan sosio-historis, normative, dan filosofis. Pendekatan yang disebut pertama diterapkan dalam memahai kebijakan politik Orde Baru tentang penyederhanaan partai-partai politik; sedangkan dua pendekata yang disebut kemudian diterapkan dalam memahai politik Islam tentang kebijakan politik Orde Baru mengenai penyederhanaan jumlah partai politik.. dengan pendekatan sosio-historis dimaksudkan bahwa kebijakan politik Orde Baru tentang penyederhanaan jumlah partai politik dipahami dalam kontek realitas sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pengaruh global yang mengitarinya. Kemudian dengan pendekatan normativ dimaksudkan bahwa kebijakan politik Orde Baru tentang penyederhanaan jumlah partai politik dipahami dan dinilai dari perspektif ketentuan hukum Islam. Sedangkan dengan pendekatan filosofis dimaksudkan bahwa masalah dimaksud dipahami dan dinilai dari perspektif maqasid asy-syari'ah, yakni dengan

mempertimbangkan kemaslahatannya bagi kepentingan umum jangka pendek maupun jangka panjang.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab; masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Kesemua bab dimaksud disusun dalam suatu bangunan yang sistematis dan logis.

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat penjelasan mengenai segi-segi pertanggungjawaban ilmiah penelitian dan penulisan skripsi. Isinya meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teorotik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan gambaran umum Orde Baru. Dalam hal ini pertamatama ditelusuri Paradigma politik Orde Baru. Kemudian membahas kondisi politik dan pemerintahan tahun 1970-an, dan kebijakan Orde Baru dalam pembangunan bidang ekonomi.

Bab ketiga membahas kebijakan politik Orde Baru tentang fusi (penyederhanaan) jumlah partai politik. Topik-topik pembahasan bab ini mencakup pembahasan mengenai partai politik dan teori pengambilan kebijakan, Fusi partai-partai politik yang terdiri dari fusi partai-partai politik sebelum pemilu 1971 dan Fusi partai-partai politik pada tahun 1973, serta membahas kondisi partai politik pada pemilu 1977.

Bab keempat memberikan tinjauan hukum Islam seputar kebijakan politik Orde Baru tentang fusi (penyempitan) jumlah partai politik. Pertama-tama ditelusuri arti dan tujuan hukum Islam. Kemudian pada akhir bab ini dirumuskan pandangan hukum Islam terhadap kebijakan tentang fusi parpol.

Bab kelima adalah penutup, kesimpulan yang diperoleh dari pembahasanpembahasan bab sebelumnya, dikemukakan dalam bab ini. Bab terakhir ini ditutup dengan merekomendasikan saran-saran yang dipandang perlu dan releven.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab sebelumnya telah dicoba cermati dan analisis dua permasalahan pokok mengenai kebijakan politik Orde Baru tentang fusi atau penyempitan jumlah parpol dan pandangan hukum Islam mengenai kebijakan tersebut. Dari pembahasan dalam analisis terhadap dua pokok masalah tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan :

- Bahwa kebijakan Orde Baru melakukan penyederhanaan jumlah partai politik adalah untuk menstabilkan kondisi politik, karena adanya ketidak stabilan politik waktu itu menurut paradigma Orde Baru adalah adanya kesalahan sistem kepartaian.
- 2. Setelah golkar memenangkan pemilu pada tahun 1971, ide tentang penyederhanaan atau penyempitan jumlah partai politik akhirnya mengerucut dan membagi partai politik yang ada menjadi tiga, yaitu PPP yang merupakan gabungan dari kelompok spiritual, PDI yang merupakan gabungan dari kelompok nasionalis, dan Golkar yang merupakan golongan kekaryaan.
- 3. Hukum Islam unggul dalam segi: (1) landasan ruhiahnya, yakni pada hubungan dengan Allah Swt. yang mengatur kehidupan; (2) metodenya, yakni hubungan sinergis, fokus, dan kokoh antara rakyat dan penguasa, keterlibatan rakyat; (3) arahnya, yakni

penerapan syariat bagi kemaslahatan rakyat; (4) solusinya, yaitu dengan sistem tasharruf dan sanksinya, (5) sistemnya yang mengatur berbagai proses, struktur, dan fungsi; (6) mekanismenya, yakni inputnya memperhatikan aspirasi rakyat berdasarkan frame syariah, prosesnya berupa hukum-hukum syariah, dan output-nya berbentuk penerapan syariah dan kesatuan umat dalam Khilafah demi kemaslahatan rakyat. Wallâhu a'lam.

4. Dengan adanya penyederhanaan jumlah partai politik ternyata kondisi pemerintah menjadi stabil dan mengalami perkembangan baik dibidang ekonomi, pendidikan dan politik. Sehingga boleh dikatakan penyederhanaan partai politik menimbulkan hal positif atau kemaslahatan. Dengan adanya kemaslahatan ini maka kebijakan Orde Baru tentang penyempitan partai politik menurut hukum Islam hukumnya sah atau diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam kajian ini, berikut ini di rekomendasikan beberapa butir saran yang dipandang penting dan releven dalam kontek kajian ini :

 Di Indonesia kajian hukum Islam masih relatif belum berkembang, terutama kajian hukum Islam yang dikaitkan dengan kontek realitas politik di Indonesia. Karena itu kepada pakar hukum Islam disarankan dan di harapkan agar menggalakkan kajian hukum Islam yang releven dengan konteks realitas politik di Indonesia. Hal ini penting gunanya menyediakanbahan rujukan bagi kalangan ahli hukum Islam dalam kegiatan politik mereka ditengah kehidupan politik nasional, dan sekaligus untuk mengurangi ketergantungan mereka, juga masyarakat luas, pada literatur politik yang berasal dari tradisi barat.

- Kepada para pemempin hendaknya dalam mengambil keputusan / kebijakan harus didasari untuk kepentingan bersama dan meminimalkan dampak negatif dari suatu kebijakan tersebut.
- 3. Sebaiknya di Indonesia partai politik harus disempitkan Maksimal hanya ada 10 partai politik, dengan tujuan supaya partai politik itu berkualitas bukan sekedar meramaikan sebuah pesta demokrasi.
- 4. Dengan sedikit jumlah partai bukan sebuah pembatasan demokrasi, akan tetapi hal ini akan lebih efesian dan bagi pemilih tidak akan kebingungan dalam memilih, serta partai politik mudah terkontrol dan akan selalu menjaga ketertiban dalam berkampanye.
- 5. Yang terakhir penulis akui, mengenai skripsi ini masih belum sempurna karena mengingat waktu dan pendukung lainnya yang terbatas, maka dari itu harapan penulis semoga ada mahasiswa yang membahas mengenai fusi partai Era Orde Baru di hari yang akan datang. Sehingga pembahasan mengenai fusi parpol era Orde Baru akan lebih akurat dan sempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN

Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung,

1989

B. HADITS DAN TAFSIR

Ahmad Mustofa Al Maraghi, tafsir Al Maraghi, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Ali, cet.ke-1, Toha Putra, Semarang , 1986.

Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, CV. Karya Utama, Surabaya

Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid III, Alih bahasa, Moh. Zuhri, Muslich Shabir, Muqoffin Muhtar, Muqorrobin Misbah, CV. ASY SYIFA', Semarang , 1992.

C. FIQH

Farid Abdul Khaliq, Fiqih Politik Islam, AMZAH, Jakarta, 1998.

Ridwan HR, Fiqih Politik, Gagasan, Harapan Dan Kenyataan, FH. UII Press, Yogyakarta, 2007.

D. BUKU UMUM

Abdul Bari Azed, "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," dalam: Sistem-sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2000.

Abu Bari Azed dan Makmur Amir ,*Pemilu dan Prtai Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2005.

Afan Gafar, Javanese Voterst: A case study of election under a hegemonic party sistem, cet. Ke-1, UGM Press, Yogyakarta, 1992.

Al-Chaedar, Reformasi Prematu,: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia : kumpulan karangan*, Gramedia, Jakarta , 1978.

Ali Moertopo, *Strategi Pemabangunan Nasional*, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta, 1974.

Arbi Sanit, Pergolakan Melawan Kekuasaan : Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik, cet. Ke-1, Insist Press Yogyakarta , 1999.

Awad Bahason, "Golongan Karya Mencari Format Politik Baru", dalam : *Analisa kekuatan politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarata, 1995.

Bibit Saputra, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Di Indonesia*, cet. I, Ghalia Indonesia, Malang , 1985.

Daniel Dhakide, " Partai Politik dan Kepartaian di Indonesia",dalam : Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, (Jakarta : LP3ES : 1995.

David Easton, "Analisis Sistem Politik" dalam: Mohtar Mas'oed dan Colin Mc. Andrews (ed), Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press Yogyakarta, 2000.

Deliar Noer, Ideologi politik dan pembangunan, cet.ke-1 (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.

Dwipayana dan Ramadhan K.H; *Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindaka* ,(Jakarta : PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1988.

Fachri Ali dan Bachtiar Efendi, *Meambah Jalan Baru Islam*, : *Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 1986.

Harold crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, cet; ke-1, Sinar harapan, Jakarta, 1986.

Ichlasul Amal (ed), *Teori mutakhir partai politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996.

Khilid O. Santoso, *Perjalanan sang jenderal besar Soeharto 1921-2008*, Sega Arsy, Bandung, 2008.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Intepretasi untuk Aksi*, cet. Ke-3, Mizan, Bandung, 1991.

M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah potret pasang surut, CV. Rajawali, Jakarta, 1993.

M.Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Sosial Politik tentang cendikiawan Muslim Orde Baru*, cet.ke-1, Paramadina, Jakarta, 1995.

Manuel Kaisieppo, "Delema Partai Demokrasi di Indonesia : Perjuangan Mencari Identitas", dalam : *Analisa keuatan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1995.

Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, cet. Ke-1, LP3ES, Jakarta, 1994.

Mawarsi Poesponegoro dan Nugroho Noto Susanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, cet. Ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000.

Nourouzaman Shidiqi, *Syiah dan Khawarij dalam perspektif sejarah*, LPP2M, Yogyakarta ,1985.

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992.

Sifuddin Zuhri, *Kaleidoskop Politik Indonesia* (jilid 1), Gunung Agung, Jakarta, 1981.

Syamsudin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, dalam :Ridwan Saidi, Gramedia Widiasarana , Jakarta , 1991.

Thaba Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Press, Jakarta, 1996.

Umaidi Radi, *Strategi PPP 1873 – 1982 : Suatu studi tentang kekuatan politik Islam tingkat nasional*, Integritas Press, Jakarta, 1984.

E. SKRIPSI

Hendra Fitra, Reaksi Mahasiswa Terhadap Politik Represip Pemerintah Orde Baru dalam Perspektif Fiqh Siyasah (studi tentang pergolokan mahasiswa dalam gerakan reformasi 1998) : Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, 2004.

Iif Rifqiyah, Sikap Sarikat Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Fusi Partai-partai politik (1971 – 1977): Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, 2004.

F. BUKU LAIN DAN INTERNET

30 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid III.

30 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid IV 1974-1975.

Cahyono dan Suparlan Al-hakim, Ensiklopedia Politika.

Cheppy Hanj Cahyono dan Suparlan al-hakim, *Ensiklopedia politika*, Usaha Nasioanal, Surabaya, 1982.

Dewan Redakasi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet.I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta , 1993.

Dewi Fortuna Anwar, "kaabah dan garuda; Dilema bagi Islam di Indonesia" Prisma No.4 April 1984. Th XIII, Jakarta.

Khaerul Huda, *Ketetapan /Keputusan Hasil Sidang Umum MPR 1978*, penyebar Pengetahuan Malang, 1978, hlm.

Maswadi Rauf, *Ciri-ciri Pembanagunan Politik*: Kasus Partisipasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik*, No. 8 1991.

Nur Syam, "kegagalan mendekaatkan jarak ideologi partai politik pengalaman Indonesia Orde Baru", dalam :http://www.geocities.com / Hot Springs / 6779 / jurnal 5. html, diakses tanggal 12 Desember 2008.

http://www.legalitas.org/?q=node/63, diakses tanggal 18 Desember 2008.

http://ahmadirfan.wordpress.com/2007/03/06/keunggulan-sistem-polotikislam/ di akses tanggal 15 januari 2009.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB	HLM	FN	TERJEMAH
I	5	13	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama)
			Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah
			akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa
			jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan
			hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-
			orang yang bersaudara; dan kamu telah berada ditepi
			jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
			kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
	11	19	Tindakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus
	11	17	berkaitan dengan kemaslahatan.
	11	20	Sesungguhnya ketaatan yang lebih utama adalah menurut
			kadar kemaslahatan yang ditimbulkan dari padanya.
VI	77	14	Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku
			yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu
			mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu
			mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu
	81	23	diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi
	01	23	orang-orang berbakti karena Allah, menjadi saksi dengan
			adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
			suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
			Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.
			Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
			Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
	82	25	Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya
			taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti
			keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah
			buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat
			Allah itu. Dan allah tiada memberi petunjuk kepada kaum
	0.5	2.1	yang zalim.
	85	31	Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan
			kepadamu : "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan
			untukmu. Dan apabila dikatakan (kepadamu): " Berdirilah
			", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-
			orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang
			diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan
			Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
	87	35	Tidak boleh terjadi suatu kemudaratan dan tidak boleh
			saling memudaratkan.

8′	7	37	Kemudaratan harus dihilangkan
8'		38	Suatu bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain.
88	8	39	Apa yang dibolehkan karena darurat, hendaknya dilakukan dalam ukuran sekadarnya.
88	8	40	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil.
89	9	41	Bahaya yang lebih besar dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil.
89	9	42	Menolak mafsadat adalah lebih utama dari pada menarik (menggapai) kemaslahatan
89	9	43	Apa yang aku larang terhadap kalian, jauhilah, dan apa yang telah aku perintah kepada kalian, lakukanlah semampu kalian.
9	1	45	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlaianan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul (qur'an dan sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
92	4	49	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orangorang yang bersaudara; dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mugirah bin Al-Bukhara, dilahirkan di kota Bukhara, kota di Uzbekistan wilayah bagian Rusia pada tanggal 13 Syawal 194 H / 810 M.

Al-Bukhari mempunyai daya hafal yang sangat kuat dalam bidang hadis. Dalam masa anak-anak beliau telah hafal 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya. Beliau seorang ulama yang telah mengklasifikasikan hadis berdasarkan nilai hadis antara hadis yang shahih dan yang tidak shahih. Disamping beliau seorang perowi beliau juga seorang mujtahid. Beliau wafat pada tahun 256 H / 870 M.

Imam Muslim.

Nama lengkapnya Abu Al-Husain Muslim Ibnu Hajjat Al-Qusyairi An-Nasaburi. Lahir pada tahun 204 H / 820 M. Di Sabur sebuah kota kecil di Iran bagian timur. Beliau adalah seorang Ulama yang gemar merantau untuk mencari hadis seperti di Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau banyak meriwatyatkan hadis , diantara karya yang terkenal adalah kitab Al-Jami' As-Sahih yang lebih dikenal dengan shahih Muslim, kumpulan hadis shahih di bawah kumpulan kitab-kitab Al-Bukhari. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 261 H / 875 M, di Nisabur.

Imam At-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Muhammad Ibn Isa. Beliau berasal dari desa Tirmizi, boleh disebut tiga macam yaitu: Tirmizi, Turmuzi, dan Tarmizi, termasuk dalam kitab yang keenam (Al-Kitab As-Sittah) yaitu: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Beliau termasuk penulis terkenal dan hadis-hadisnya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan umum juga mengakui hadis-hadisnya, walaupun tingkatannya dibawah kitab Sahih Al-bukhari.

Muhammad Abduh

Abduh dilahirkan dari keluarga petani pada tahun 1849 M, di Mesir hilir. Pada usia 23 tahun Abduh berkenalan dengan Afghani dan darinya Ia belajar melihat agama dan agama Islam dengan kaca mata baru. Kemudian Abduh menjadi salah seorang pengikut Afghani yang setia, pengaruh Afghanilah yang mendorong Abduh untuk belajar ilmu jurnalistik, dan pada tahun 1884 Ia bergabung dengan Afghani di Paris membentuk Al-Urwah Al-Wusqā, dan menerbitkan majalah yang sama dengan organisasi itu.

Prof. Miriam Budihardjo, MA

Miriam Budihardjo memulai karirnya pada tahun 1944-1945, menjadi pegawai komoisi bahasa Indinesia, yang berada dibawah naungan kementrian P dan K yang dipimpin oleh Sultan Takdir Alisyahbana, SH. Pada tahun 1946-1947 Ia bekerja di kementrian Luar Negri Jakarta, dan menjadi sekretaris pada perwakilan RI di India selama 2 tahun, yaitu antara tahun 1948-1950. Sesudah penyerahan kedaulatan RI, Ia ditempatkan di Washington DC sebagai sekretaris II pada tahun 1950-1953, dan memperoleh gelar MA dari George Town University dalam bidang ilmu politik pada tahun 1955, dan menjadi ketua lembaga penelitian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1956-1959.

Ia mulai mengajar pada tahun 1962 dibagian ilmu politik kemasyarakatan di bawah dekan fakultas hukum Universitas Indonesia. Menjadi ketua jurusan ilmu politik Universitas Indonesia (1962-1973), menjadi pembantu dekan bidang akademisi merangkap sekretaris fakultas (1968-1971), dikukuhkan menjadi guru besar tetap ilmu politik (1973), menjadi dekan fakultas ilmu-ilmu sosial (1974-1979), ditunjuk sebagai koordinator program pasca sarjana ilmu-ilmu sosial (1985-1989). Setelah itu Ia memasuki masa purna baktinya, namun masih aktif mengajar sebagai guru besar luar biasa di UI dan sekolah tinggi hukum militer, dan pada tahun 1993 ditunjuk oleh pemerintah RI menjadi anggota komisi nasional hak asasi manusia (KOMNASHAM), merangkap sebagai wakil ketua I.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Pujiyono

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tanggal lahir : Sragen, 10 April 1985

Warganegara : Indonesia

Alamat : Kowang Ngargotirto RT 07^A Sumberlawang

Sragen 57272.

Golongan darah : B

Nomor KTP : 33.1415.100485.0001

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan dasar : SDN Ngargotirto 1 Sumberlawang

2. Pendidikan menengah pertama : MTsN Sumberlawang

3. Pendidikan menengah atas : MAN 1 Surakarta

4. Pendidikan tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

angkatan 2004.